

ABSTRAK

Hilal Maulana, 1213040141, 2025, Analisis Perlindungan Hukum Atas Royalti Terhadap Hak Cipta Lagu Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Akta Hak Cipta Tahun 1987 Malaysia.

Hak cipta merupakan aspek penting dalam system hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam menjamin hak ekonomi pencipta melalui mekanisme royalti. Lagu sebagai karya cipta mendapatkan perlindungan hukum, baik di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun di Malaysia melalui Akta Hak Cipta Tahun 1987. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta agar memperoleh manfaat ekonomi atas karyanya. Namun, implementasi dari perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketidakefisienan Lembaga pengelola royalti.

Penelitian ini menganalisis: 1) perlindungan hukum atas royalti terhadap hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2) perlindungan hukum atas royalti berdasarkan Akta Hak Cipta Tahun 1987 Malaysia, 3) implikasi hukum dari kedua regulasi tersebut dalam keberlangsungan industry musik di masing-masing negara.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori hak cipta, hak ekonomi, perlindungan hukum, dan keadilan, yang dikaji melalui metode yuridis normatif dan komparatif.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai metode utama, dengan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder dari literatur hukum, jurnal, serta kasus-kasus aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) di Indonesia, perlindungan hukum masih menghadapi hambatan implementasi di lapangan, meskipun pengaturannya cukup lengkap melalui UU Hak Cipta dan Lembaga seperti LMKN dan LMK, 2) di Malaysia, melalui Akta Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat, efektivitas pengumpulan dan distribusi royalti masih menjadi sorotan, terlebih setelah pembubaran Music Rights Malaysia (MRM), 3) analisis perbandingan menunjukkan perbedaan struktur kelembagaan dan tantangan regulasi yang khas, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan keadilan bagi pencipta lagu. Perbedaan sistem ini mencerminkan dinamika hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan teknologi yang berkembang.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Lagu, Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Akta Hak Cipta 1987, Perlindungan Hukum, Indonesia, Malaysia, Perbandingan Hukum